

Usulan dan Penghapusan DTKS

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Surat usulan data, memuat prelis data responden : Nama, NIK, No KK, Alamat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan
2. Foto Kartu Tanda Penduduk Asli Responden atau Foto Copy Kartu Keluarga Asli Responden;
3. Foto Rumah Tampak Depan Responden;
4. Form Instrumen beserta Survei Kriteria Responden.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusul (RT/RW/Perangkat Desa mengajukan usulan data baru atau penghapusan data DTKS;
2. TKSK/Pendamping Sosial melakukan verifikasi dan validasi data usulan;
3. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi lanjutan untuk menguji kebenaran data usulan;
4. Dilakukan musyawarah kelurahan dan di sahkan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan;
5. Proses input data dan upload lampiran pengusulan maupun penghapusan DTKS dalam aplikasi SIKS-NG;
6. Finalisasi data usulan dan cetak lembar pengesahan untuk di tandatangani oleh Wali Kota Cilegon atau Sekertaris Daerah Kota Cilegon, kemudian di upload dalam aplikasi SIKS-NG;
7. Terbit SK DTKS terbaru;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

1. Surat Keputusan Penetapan DTKS

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotacilegon dan

IG : @dinsoscilegon

1. Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855
2. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>